

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Asuransi

##### 1. Pengertian Asuransi Syariah

Kata asuransi berasal dari bahasa Belanda (*assurantie*) yang dalam hukum Belanda disebut *Verzekering* artinya pertanggungan. Dari peristilahan *assurantie* kemudian timbul istilah *assuradeur* bagi penanggung dan *geassureerde* bagi tertanggung.<sup>1</sup>

Berdasarkan Undang-Undang RI No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yang diatur dalam pasal 1 ayat (1) yaitu, Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.<sup>2</sup> Dalam kitab Undang-Undang

---

<sup>1</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) konsep dan sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004) Cet. 1, h.26.

<sup>2</sup> [https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/asuransi/undang-undang/Documents/uu292\\_1389086128.pdf](https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/asuransi/undang-undang/Documents/uu292_1389086128.pdf), diunduh pada tanggal 27 Agustus 2021, pukul 22:12, Undang-Undang RI No. 2 Tahun 1992 .

Hukum Dagang (KUHD) pasal 246 dijelaskan bahwa, asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian (timbang balik), dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu.<sup>3</sup>

Menurut Arthur Wiliam dan Richard Heins, asuransi adalah suatu pengamanan terhadap kerugian finansial yang dilakukan oleh seorang penanggung, atau asuransi adalah suatu persetujuan dengan mana atau lebih orang/badan mengumpulkan dana untuk menanggulangi kerugian finansial.<sup>4</sup>

Dalam bahasa Arab Asuransi disebut *at-ta'min*, penanggung disebut *mu'ammin*, sedangkan tertanggung disebut *mu'anggan lahu* atau *musta'min*. *At-ta'min* diambil dari kata *amana* memiliki arti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut.<sup>5</sup> Sebagaimana firman Allah SWT, yang artinya:

Artinya: “*Dialah (Allah) yang mengamankan mereka dari ketakutan.*” (Quraisy: 4).<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1847/23tahun~1847stbl.htm>, diunduh pada tanggal 11 November 2021, pukul 22:12, Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) pasal 246.

<sup>4</sup> Mulhadi, *Dasar-Dasar Hukum Asuransi*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), Ed. 1, Cet. 1, h. 4.

<sup>5</sup> Muhammad Syakir Sula... h.28.

<sup>6</sup> Aplikasi Qur'an Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

Istilah asuransi syariah biasanya digunakan istilah *ta'min*, *takaful*, *ta'awun* dan *tadhamun*. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 pasal 1 butir (2) tentang perasuransian, mengatakan bahwa: Asuransi Syariah adalah kumpulan perjanjian yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis, dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi.<sup>7</sup>

Fatwa dewan syariah nasional No.21/DSN MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, yaitu Asuransi Syariah (*Ta'min*, *Takaful* atau *Tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan / atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.<sup>8</sup> Menurut Mulhadi, asuransi syariah adalah sebuah sistem dimana para peserta mendonasikan sebagian atau seluruh kontribusi/premi yang mereka bayar untuk

---

<sup>7</sup> [https://www.ojk.go.id/Files/201506/1UU402014Perasuransian\\_1433758676.pdf](https://www.ojk.go.id/Files/201506/1UU402014Perasuransian_1433758676.pdf), di unduh pada tanggal 27 Agustus 2021, pukul 23:13, Undang-Undang nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian.

<sup>8</sup> [http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/21-Pedoman\\_Asuransi\\_Syariah.pdf](http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/21-Pedoman_Asuransi_Syariah.pdf), di unduh pada tanggal 28 Agustus 2021, pukul 00:21, Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

digunakan membayar klaim atas musibah yang dialami oleh sebagian peserta.<sup>9</sup>

Menurut Muhaimin Iqbal, asuransi syariah suatu pengaturan pengelolaan risiko yang memenuhi ketentuan syariah, tolong-menolong secara mutual yang melibatkan peserta dan operator.<sup>10</sup>

Menurut Nurul Ihsan Hasan, asuransi takaful merupakan sistem perlindungan sosial dan jaminan kesejahteraan masyarakat yang diatur sangat rapi berdasarkan kesepakatan untuk saling tolong-menolong diantara satu sama lain dalam satu kumpulan masyarakat.<sup>11</sup>

Menurut Husain Hamid Hisan, mengatakan bahwa asuransi adalah sikap *ta'awun* yang telah diatur dengan sistem yang sangat rapi, antara sejumlah besar manusia, dengan demikian asuransi adalah *ta'awun* yang terpuji, yaitu saling menolong dalam berbuat kebajikan dan takwa. Dengan *ta'awun* mereka saling membantu antara sesama, dan mereka takut dengan bahaya (malapetaka) yang mengancam mereka.<sup>12</sup> Tolong-menolong saling membantu antar sesama manusia sesuai dengan prinsip tauhid dalam kebaikan.<sup>13</sup>

---

<sup>9</sup> Mu lhadi... h. 293.

<sup>10</sup> Muhaimin Iqbal, *Asuransi Umum Syariah dalam Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), Cet. 1, h. 2.

<sup>11</sup> Nurul Ihsan Hasan, *Pengantar Asuransi Syariah*, ( Jakarta: Gaung Persada Press Group, 2014), Cet. 1, h. 1.

<sup>12</sup> Husain Hamid Hisan, *Hukmu Asy-Sarii'ah al-Islamiyyah Fii ;Uquudi at-Ta'min*, Daru al-I'tisham, Kairo, h. 2. *Dalam* Muhammad Syakir Sula... h. 29.

<sup>13</sup> Kuart Ismanto, *Asuransi Syariah*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2009). h. 133.

Dengan demikian, asuransi secara umum adalah suatu sistem yang diciptakan untuk melindungi orang, kelompok atau aktivitas usaha terhadap risiko kerugian finansial dengan cara membagi atau menyebarkan risiko melalui pembayaran sejumlah premi. Sedangkan asuransi syariah secara sederhana dapat diartikan sebagai asuransi yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan dan penanggung risiko terlepas dari hal-hal yang dilarang seperti riba, perjudian, spekulasi, dan lain-lain. Asuransi syariah secara prinsip berbeda dengan asuransi konvensional. Risiko yang dikelola dan ditanggung dengan kriteria tertentu sesuai dengan prinsip syariah.

Asuransi syariah adalah suatu sistem untuk menaggulangi terjadinya risiko berupa kerugian, kehilangan di waktu tertentu dengan prinsip saling melindungi dan saling tolong-menolong antara sesama anggota peserta asuransi syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Adapun yang dimaksud dengan prinsip-prinsip syariah adalah prinsip yang didasarkan oleh syariah ajaran Islam yang penetapannya dilakukan oleh DSN-MUI melalui fatwa.

## **2. Sumber Hukum Asuransi Syariah**

Sumber hukum dari asuransi syariah adalah syariat Islam, sedangkan sumber hukum dalam syariah Islam adalah Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', Fatwa Sahabat, *Qiyas*, *Istihsan*, 'Urf' Tradisi', *Mashalih Mursalah*.

Al-Qur'an dan sunnah merupakan sumber utama dari hukum islam. Oleh karena itu, dalam menetapkan prinsip-prinsip maupun praktik dan operasional dari asuransi syariah, parameter yang senantiasa menjadi rujukan adalah syariat Islam.<sup>14</sup> Sebagaimana dalam fatwa dewan syariah nasional No.21/DSN MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah menyebutkan, firman Allah SWT tentang perintah untuk saling tolong-menolong dalam perbuatan positif, yang artinya:

Artinya : “ *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya* ” (QS. Al-Maidah [5]: 2).<sup>15</sup>

Hadis Nabi Muhammad SAW, sebagaimana diriwayatkan dari Abu Musa RA yang berkata, Rasulullah SAW, bersabda yang artinya:

“*Seorang mu'min dengan mu'min yang lain ibarat sebuah bangunan, satu bagian menguatkan bagian yang lain*”. (HR. Muslim dari Abu Musa al-Asy'ari).

### **3. Prinsip Dasar Asuransi Syariah**

Asuransi syariah harus dibangun diatas fondasi dan prinsip dasar, prinsip dasar asuransi syariah, yaitu sebagai berikut:<sup>16</sup>

- a. Tauhid (*unity*)
- b. Keadilan (*justice*)

---

<sup>14</sup> Muhammad Syakir Sula... h.296-297.

<sup>15</sup> Aplikasi Qur'an Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

<sup>16</sup> Rezky Kun A, Syahrida Sholehah S, *Asuransi Syariah*. (Yogyakarta: Parama Publishing, 2015), h. 36.

- c. Tolong-menolong (*ta'awun*)
- d. Kerja sama (*cooperation*)
- e. Amanah (*trustworthy/ al-amanah*)
- f. Kerelaan (*al-ridha*)
- g. Larangan bunga (*riba*)
- h. Larangan judi (*maisir*)
- i. Larangan penipuan (*gharar*)

#### **4. Perbedaan Asuransi Syariah dengan Konvensional**

Perbedaan antara asuransi takaful dan asuransi konvensional, yaitu sebagai berikut:<sup>17</sup>

- a. Operasional, asuransi takaful berdasarkan ajaran islam, seperti menghilangkan unsur-unsur yang diharamkan sedangkan asuransi konvensional tidak berasaskan syariat sehingga operasionalnya perusahaan tidak dapat terhindar dari unsur yang dilarang oleh islam, seperti unsur *gharar*, *maisir*, *riba*.
- b. Kontrak : takaful didasari atas prinsip *al-takaful* dan *al-mudharabah*, sedangkan asuransi konvensional sebuah kontrak berdasarkan kepada perniagaan atau jual beli semata.

---

<sup>17</sup> Nurul Ichsan Hasan,... h.49-50.

- c. Akad : takaful mengamalkan prinsip saling jamin-menjamin, kerjasama, dan saling bantu-membantu berlandaskan konsep *tabarru'* di antara para peserta, sedangkan asuransi konvensional hanya perjanjian kerugian oleh perusahaan asuransi.
- d. Keuntungan : peserta takaful akan mendapatkan dua keuntungan yaitu keuntungan investasi dan bantuan manfaat keuangan, sedangkan peserta asuransi konvensional hanya mendapat uang pengganti.
- e. Pengawas : takaful memiliki Dewan Pengawas Syariah yang berfungsi untuk mengawasi produk dan investasi dana yang diperoleh, sedangkan asuransi konvensional tidak.
- f. Investasi : dalam takaful investasi dana berdasarkan kepada sistem bagi hasil (*al-mudharabah*), sedangkan asuransi konvensional pelaburan dana berdasarkan bunga (*interest*).
- g. Dana : dana yang terkumpul (premi) merupakan milik peserta dalam perusahaan takaful, sedangkan asuransi konvensional dana yang terkumpul dari peserta menjadi milik perusahaan asuransi.

- h. Pembayaran klaim : dalam takaful uang yang diberikan kepada peserta berasal dari dana *tabarru'* sedangkan asuransi konvensional dana yang diambil berasal dari uang milik perusahaan asuransi.
- i. Keuntungan investasi : keuntungan yang diterima oleh perusahaan takaful akan dibagikan kepada peserta sesuai dengan perjanjian akad *al-mudharabah*, sedangkan asuransi konvensional seluruh keuntungan menjadi milik perusahaan asuransi.

## 5. Jenis Usaha Asuransi Syariah

Ada tiga jenis usaha asuransi syariah, yaitu sebagai berikut:<sup>18</sup>

### a. Takaful Keluarga (Asuransi Jiwa)

Takaful keluarga adalah bentuk asuransi syariah yang utamanya memberikan layanan, perlindungan dan bantuan menyangkut asuransi jiwa dan keluarga, untuk kesejahteraan masyarakat yang tentu dilandaskan pada syariah Islam.

### b. Takaful Umum (Asuransi Kerugian)

Takaful umum adalah bentuk asuransi syariah yang memberikan perlindungan finansial kepada peserta takaful dalam menghadapi bencana atau kecelakaan harta benda milik peserta.

---

<sup>18</sup> Nurul Ichsan Hasan... h.134-166.

a. Retakaful (Reasuransi)

Reasuransi adalah istilah yang digunakan saat satu perusahaan asuransi melindungi dirinya terhadap risiko asuransi dengan memanfaatkan jasa dari perusahaan asuransi lain.

## B. Laporan Keuangan

### 1. Pengertian Laporan Keuangan

Dalam pengertian yang sederhana, laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu.<sup>19</sup> Laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi yang penting disamping informasi lain seperti informasi industri, kondisi perekonomian, pasar perusahaan, kualitas manajemen dan lainnya.<sup>20</sup>

Menurut Sofyan , laporan keuangan merupakan media yang paling penting untuk menilai prestasi dan kondisi ekonomis suatu perusahaan.<sup>21</sup> Menurut Ai Nur Bayinah, laporan keuangan adalah catatan informasi suatu perusahaan atau entitas yang menggambarkan kinerja suatu perusahaan.<sup>22</sup> Laporan keuangan syariah adalah pada laporan keuangan syariah akan dipisahkan

---

<sup>19</sup> Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), Ed. 1, Cet. 8, h.7.

<sup>20</sup> Mamduh, dkk., (ed.) *Analisis Laporan Keuangan* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2018), Ed. 5, h. 49.

<sup>21</sup> Sofyan Syafri Harahap, *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*, Ed. 1, Cet.. 10, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), h. 105.

<sup>22</sup> Ai Nur Bayinah, dkk., (ed.) *Akuntansi Asuransi Syariah* (Jagakarsa: Penerbit Salemba Empat, 2017), h. 75.

bagian dana peserta dengan bagian dana pengelola.<sup>23</sup> sementara bentuk laporan diatur dengan Peraturan Ketua Bapepam-LK No. PER-06/BL/2011 tanggal 29 April 2011 tentang Bentuk dan Susunan Laporan, serta pengumuman Laporan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah.<sup>24</sup>

## 2. Tujuan Laporan Keuangan

Secara umum laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi keuangan atau perusahaan, baik pada saat tertentu maupun pada periode tertentu.<sup>25</sup> *Statement of Financial Accounting Concepts* (SFAC) mengatakan tujuan dari pelaporan keuangan tidak hanya mencangkup isi dari suatu laporan keuangan, melainkan untuk memberikan informasi keuangan yang bermanfaat bagi investor, investor potensial dan kreditor dalam pengambilan keputusan investasi dan kredit.<sup>26</sup>

## 3. Keterbatasan Laporan Keuangan

Setiap laporan keuangan yang disusun pasti memiliki keterbatasan tertentu. Dalam prinsip-prinsip Akuntansi Indonesia (Ikatan Akuntansi Indonesia, Jakarta 1974 halaman 14).<sup>27</sup> Berikut ini

---

<sup>23</sup> Ai Nur Bayinah... h. 75.

<sup>24</sup> Ai Nur Bayinah... h. 127.

<sup>25</sup> Kasmir... h. 10.

<sup>26</sup> Sukmawati Sukamulja, *Analisis Laporan Keuangan, sebagai dasar pengambilan keputusan*, (Yogyakarta: ANDI dengan BPFE, 2019), Ed. 1, h. 21.

<sup>27</sup> Munawir, *Analisa Laporan Keuangan*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2014), Ed. 4, h. 10.

beberapa keterbatasan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan, yaitu:

- a. Pembuatan laporan keuangan disusun berdasarkan sejarah (*historis*), dimana data-data yang diambil dari data masa lalu.
- b. Laporan keuangan dibuat umum, artinya untuk semua orang bukan hanya untuk pihak tertentu.
- c. Proses penyusunan tidak terlepas dari taksiran-taksiran dan pertimbangan-pertimbangan tertentu.
- d. Laporan keuangan bersifat konservatif dalam menghadapi situasi ketidakpastian.
- e. Laporan keuangan selalu berpegang teguh kepada sudut pandang ekonomi dalam memandang peristiwa-peristiwa yang terjadi bukan kepada sifat formalnya.

#### **4. Analisis Laporan Keuangan**

Analisis laporan keuangan merupakan sebuah kumpulan proses analitis, sebagai bagian dari keseluruhan analisis bisnis.<sup>28</sup> Tujuan analisis laporan keuangan adalah menggunakan informasi laporan keuangan secara kuantitatif sebagai dasar pengambilan keputusan. Tujuan utama analisis laporan keuangan agar dapat mengetahui posisi keuangan perusahaan saat ini, sehingga akan

---

<sup>28</sup> Sukmawati Sukamulja... h. 49.

terlihat apakah perusahaan dapat mencapai target yang telah direncanakan sebelumnya atau tidak. Hasil analisis laporan keuangan juga akan memberikan informasi tentang kelemahan dan kekuatan yang dimiliki perusahaan.<sup>29</sup>

Menurut Ai Nur Bayinah, analisis laporan keuangan sebagai bagian dari analisis bisnis berupaya untuk mendukung penilaian terhadap prospek dan risiko perusahaan bagi kepentingan pengambilan keputusan dengan cara melihat posisi dan kinerja keuangannya.<sup>30</sup>

### C. Analisis Rasio Keuangan

Analisis rasio adalah analisis terhadap rasio-rasio keuangan perusahaan. Pada dasarnya rasio keuangan (*financial ratio*) adalah perbandingan.<sup>31</sup> Rasio keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari satu pos laporan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan (berarti).<sup>32</sup> Angka yang diperbandingkan dapat berupa angka-angka dalam satu periode maupun beberapa periode.<sup>33</sup>

---

<sup>29</sup> Kasmir... h. 66.

<sup>30</sup> Ai Nur Bayinah... h. 128.

<sup>31</sup> Toto Prihadi, *Deteksi Cepat Kondisi Keuangan: 7 Analisis Rasio Keuangan*, Cet. 1, (Jakarta: PPM, 2008), h. 1.

<sup>32</sup> Sofyan Syafri Harahap... h. 297.

<sup>33</sup> Kasmir... h. 104.

Menurut James C van Horne, rasio keuangan merupakan indeks yang menghubungkan dua angka akuntansi dan diperoleh dengan membagi satu angka dengan angka lainnya.<sup>34</sup> Rasio keuangan digunakan untuk mengevaluasi kondisi keuangan dan kinerja perusahaan, sehingga akan terlihat kondisi kesehatan perusahaan yang bersangkutan. Hasil rasio keuangan digunakan untuk menilai kinerja manajemen dalam suatu periode apakah mencapai target seperti yang telah ditetapkan juga dapat dinilai kemampuan manajemen dalam memberdayakan sumber daya perusahaan secara efektif.<sup>35</sup>

## **D. Solvabilitas**

### **1. Tingkat Solvabilitas Perusahaan asuransi**

Perusahaan wajib menjaga tingkat solvabilitas dana perusahaan, yakni selisih antara kekayaan dan liabilitas perusahaan minimal dalam jumlah yang lebih besar di antara kekayaan yang tersedia untuk pinjaman (*qardh*) atau modal sendiri atau modal kerja yang disyaratkan.<sup>36</sup>

Dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.10/2012 Pasal 2 ayat 2 dan 3 yaitu Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi : Perusahaan setiap tahun wajib menetapkan target

---

<sup>34</sup> Kasmir... h. 104.

<sup>35</sup> Kasmir... h. 105.

<sup>36</sup> Ai Nur Bayinah... h. 135.

Tingkat Solvabilitas. Perusahaan setiap saat wajib memenuhi tingkat solvabilitas paling rendah 120% (seratus dua puluh per seratus) dari modal minimum berbasis risiko.<sup>37</sup> Sedangkan, Menurut Estiningtyas dan Suprayogi, Perusahaan asuransi dikatakan sehat jika sudah memenuhi tingkat solvabilitas paling sedikit 120% itu berlaku untuk asuransi konvensional.

Peraturan yang mengatur kesehatan keuangan asuransi syariah No: 11/PMK.010/2011 pasal 1 ayat 8 dan 9 tentang ketentuan umum yaitu : kekayaan yang diperkenankan adalah kekayaan diperhitungkan dalam tingkat solvabilitas dana *tabarru'*. Tingkat solvabilitas dana *tabarru'* adalah selisih antara jumlah kekayaan yang diperkenankan dari dana *tabarru'* dikurangi dengan kewajiban dari pengelolaan dana *tabarru'*. Peraturan yang mengatur kesehatan keuangan asuransi syariah No: 11/PMK.010/2011 tentang ruang lingkup kesehatan perusahaan asuransi syariah meliputi dua hal yaitu kesehatan keuangan dana *tabarru'* dan dana perusahaan dengan prinsip syariah yang masing-masing memiliki batasan solvabilitas sendiri tingkat kesehatan dana *tabarru'* sebesar 30% dari dana yang diperlukan untuk mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin

---

<sup>37</sup> [https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/asuransi/peraturan-keputusan-menteri/Documents/menas3\\_1389241701.pdf](https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/asuransi/peraturan-keputusan-menteri/Documents/menas3_1389241701.pdf), di unduh pada tanggal 09 September 2021, pukul 23:04, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.10/2012.

timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan atau kewajiban dan kesehatan dana perusahaan sebesar 70%.<sup>38</sup>

## **E. Rasio Kesehatan Keuangan**

### **1. Indikator Rasio Kesehatan Keuangan Asuransi Syariah**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 11 Tahun 2011, perusahaan asuransi syariah harus menjaga kesehatan keuangan dana *tabarru'* yang dikumpulkan peserta program asuransi dan sekaligus juga menjaga tingkat kesehatan keuangan dari dana perusahaannya. Dana tersebut secara terpisah dihitung dan dilaporkan kesehatan keuangannya, dana *tabarru'* merupakan kumpulan kontribusi peserta yang mekanisme penggunaannya harus dijalankan sesuai dengan akad yang disepakati diawal. Sementara, dana perusahaan berasal dari pemegang saham dan aset perusahaan yang digunakan untuk menjalankan kegiatan usahanya.<sup>39</sup>

Pengukuran kesehatan keuangan perusahaan asuransi Syariah dengan perusahaan asuransi konvensional, pengukuran kesehatan dana *tabarru'* ada dua jenis yang pertama kesehatan keuangan dari tingkat solvabilitas dan pengukuran kesehatan keuangan selain tingkat solvabilitas yang dicerminkan dari beberapa rasio seperti

---

<sup>38</sup> [https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/asuransi/regulasi-asuransi-syariah/Documents/menas5\\_1389348789.pdf](https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/asuransi/regulasi-asuransi-syariah/Documents/menas5_1389348789.pdf), di unduh pada tanggal 09 September 2021, pukul 21:59, Peraturan kesehatan keuangan asuransi syariah No: 11/PMK.010/2011.

<sup>39</sup> Ai Nur Bayinah... h. 128-129.

didalam peraturan Bapepam LK Nomor: PER-06/BL/2012 lima rasio yang terdiri dari rasio likuiditas, rasio perimbangan investasi dengan kewajiban, rasio pengembalian investasi neto, rasio beban klaim, dan rasio perubahan dana *tabarru'*. Pengukuran berdasarkan tingkat solvabilitas yaitu tercerminkan dari *risk based capital* (RBC) dana *tabarru'*.<sup>40</sup>

## 2. Pengertian Rasio RBC (*Risk based capital*)

*Risk based capital* (RBC) merupakan rasio untuk mengukur tingkat kecukupan modal pada perusahaan asuransi. *Risk Based Capital* digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan perusahaan asuransi maupun reasuransi.<sup>41</sup> Rumus untuk mencari rasio *Risk Based Capital* dapat digunakan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Risk Based Capital} = \frac{\text{Tingkat Solvabilitas}}{\text{Batas Tingkat Solvabilitas Minimum}} \times 100\%$$

Keterangan:

Perhitungan diatas bisa dilihat dari laporan keuangan (kesehatan keuangan dana *tabarru'*). Tingkat solvabilitas dihasilkan dari perhitungan kekayaan yang diperkenankan dikurangi dengan

---

<sup>40</sup> <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/lembaga-jasa-keuangan-khusus/peraturan-bapepam/Pages/peraturan-ketua-bapepam-lk-nomor-per-06-bl-2012.aspx>, diunduh pada tanggal 11 November 2021, pukul 11:29, Peraturan Bapepam LK Nomor: PER- 06/BL/2012.

<sup>41</sup> Amalia dan Desi, journal febi unmul, KINERJA17 (2020), h. 111.

kewajiban, kemudian dibagi dengan minimum tingkat solvabilitas dana *tabarru'*.

### 3. Pengertian Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya. Rasio-rasio ini dapat dihitung melalui sumber informasi tentang modal kerja yaitu pos-pos aktiva lancar dan utang lancar.<sup>42</sup>

Menurut Kamir, Rasio lancar (*current ratio*) merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih.<sup>43</sup> Rasio untuk mengukur tingkat kecukupan modal pada perusahaan asuransi. Fred Weston menyebutkan bahwa rasio likuiditas (*liquidity ratio*) merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban (utang) jangka pendek.<sup>44</sup> Terdapat dua hasil penilaian terhadap pengukuran rasio likuiditas, yaitu apabila perusahaan mampu memenuhi kewajibannya, dikatakan perusahaan tersebut dalam keadaan *likuid* . sebaliknya apabila perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut, dikatakan perusahaan dalam keadaan *illikuid*.

---

<sup>42</sup> Sofyan Syafri Harahap... h. 301.

<sup>43</sup> Kasmir... h. 146.

<sup>44</sup> Kasmir... h. 129-130.

Ada banyak jenis rasio likuiditas, Likuiditas perusahaan dapat diukur dengan rasio lancar (current ratio). Dalam penelitian ini menggunakan rasio lancar (*current ratio*). *current ratio* rasio yang paling umum digunakan untuk menganalisa posisi modal kerja suatu perusahaan, yaitu perbandingan antara jumlah aktiva lancar (kekayaan lancar) dengan hutang lancar (kewajiban lancar).<sup>45</sup> Rumus untuk mencari rasio likuiditas dapat digunakan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Likuiditas} = \frac{\text{Aktiva Lancar (Current Assets)}}{\text{Utang Lancar (Current Liabilities)}} \times 100\%$$

Keterangan :

Aktiva lancar dari kekayaan lancar (kekayaan yang diperkenankan) dapat dilihat dari laporan keuangan (kesehatan keuangan dana *tabarru'*), kemudian dibagi dengan hutang lancar dari kewajiban lancar (liabilitas) dapat dilihat dari laporan keuangan (laporan posisi keuangan/neraca perusahaan).

#### 4. Pengertian Rasio Beban Klaim

Rasio beban klaim Rasio ini mencerminkan pengalaman klaim (*loss ratio*) yang terjadi serta kualitas usaha penutupannya. Rasio ini mencerminkan klaim yang terjadi selama periode berjalan serta

---

<sup>45</sup> Munawir... h. 72.

menunjukkan kualitas usaha dalam penutupan klaim yang terjadi.<sup>46</sup> Rasio beban klaim merupakan rasio yang menunjukkan klaim yang terjadi diperusahaan asuransi. Rasio beban klaim memiliki batas maksimal 100%.<sup>47</sup> Rumus untuk mencari rasio beban klaim dapat digunakan sebagai berikut:

Keterangan:

Perhitungan diatas bisa dilihat dari laporan keuangan (laporan surplus (defisit) underwriting dana *tabarru'*). Beban klaim neto dihasilkan dari perhitungan pembayaran klaim dikurangi klaim yang ditanggung retakaful dan pihak lain dikurangi klaim yang masih harus dibayar yang ditanggung retakaful dan pihak lain. Kontribusi neto dihasilkan dari perhitungan kontribusi bruto dikurangi *ujrah* pengelola dikurangi bagian retakaful (atas risiko).

## 5. Pengertian Rasio Perubahan dana *tabarru'*

Dana *tabarru'* adalah kumpulan dana yang berasal dari kontribusi para peserta, yang mekanisme penggunaannya sesuai dengan akad *tabarru'* yang disepakati.<sup>48</sup> *Tabarru'* disebut juga hibah, secara istilah diartikan sebagai memberi sumbangan dan memberi

---

<sup>46</sup> Safitri dan Suprayogi, et al/Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, h. 77.

<sup>47</sup> Amalia dan Desi, " Analisis ews dan rbc untuk menilai kinerja keuangan pt. asuransi takaful keluarga periode 2016-2018, " journal febi unmul, KINERJA17 (2020), h. 108.

<sup>48</sup> Ai Nur Bayinah... h. 129.

sesuatu secara suka rela.<sup>49</sup> Rasio perubahan dana *tabarru'* rasio pertumbuhan ini menggambarkan kenaikan atau penurunan yang tajam pada volume premi neto memberikan indikasi kurangnya tingkat kestabilan kegiatan operasi perusahaan. Rumus untuk mencari rasio perubahan dana *tabarru'* dapat digunakan sebagai berikut:

$$\frac{(\text{Perubahan Dana Tabarru}'n) - (\text{Perubahan Dana Tabarru}'n-1)}{\text{Perubahan Dana Tabarru}'n-1} \times 100\%$$

Keterangan:

Perhitungan diatas bisa dilihat dari laporan keuangan (laporan surplus (defisit) underwriting dana *tabarru'*) atau (laporan posisi keuangan/neraca perusahaan). Dana *tabarru'* tahun berjalan (saldo akhir) dikurangi dana *tabarru'* tahun lalu (saldo awal) menghasilkan nilai (perubahan dana *tabarru'*), kemudian dibagi dengan dana *tabarru'* tahun lalu (saldo awal).

## F. Profitabilitas

### 1. Pengertian Profitabilitas

Menurut Kasmir, rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan.<sup>50</sup> Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu

---

<sup>49</sup> Nurul Ichan Hasan... h. 71.

<sup>50</sup> Kasmir... h. 196.

perusahaan. Tingkat profitabilitas yang konsisten akan menjadi tolok ukur bagaimana perusahaan tersebut mampu bertahan dalam bisnisnya dengan memperoleh *return* yang memadai dibanding dengan risikonya.<sup>51</sup>

Dalam penelitian ini digunakan perhitungan profitabilitas menggunakan ROE (rentabilitas modal sendiri), untuk menilai besarnya laba bersih setelah pajak dengan modal sendiri. *Return on equity* mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba bersih dari ekuitas.<sup>52</sup>

## 2. Rumus ROE (*Return On Equity*)

*Return on equity* dihitung sebagai berikut:

$$\text{ROE (Return On Equity)} = \frac{\text{Laba bersih setelah pajak}}{\text{Ekuitas}} \times 100\%$$

Keterangan:

Laba bersih setelah pajak/laba tahun berjalan/laba (rugi) bersih dapat dilihat dari laporan keuangan (laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dana perusahaan), kemudian dibagi dengan ekuitas (laporan posisi keuangan/neraca perusahaan).

---

<sup>51</sup> Toto Prihadi... h. 52.

<sup>52</sup> Sukmawati Sukamulja... h. 99.

## G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai alat bantu dalam memberikan gambaran terkait penelitian yang akan dilakukan. Bantuan yang bisa didapat ialah berupa gambaran tentang bagaimana menyusun kerangka berpikir, bagaimana mengelola data dan memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui hasil yang telah dijabarkan dalam penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu juga digunakan untuk mengetahui apakah terdapat persamaan atau perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan penulis dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. berikut hasil *review* terhadap penelitian terdahulu:

1. Zakiyah, Malisa Laelatul, “*Pengaruh Current Ratio (CR) dan Debt to Equity Ratio (DER) terhadap Return On Equity (ROE) pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) (Studi pada PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk Periode 2007-2016)*”. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif yaitu penelitian yang menganalisis data berupa angka-angka menggunakan uji statistik. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti *Pengaruh Current Ratio (CR) terhadap Return On Equity (ROE)*. Perbedaan dengan penelitian ini hanya pada tahun periode dan variabel bebas.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Zakiyah, Malisa Laelatul, “*Pengaruh Current Ratio (CR) dan Debt to Equity Ratio (DER) terhadap Return On Equity (ROE) pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) (Studi pada PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk Periode 2007-2016)*.” (Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Manajemen Keuangan Syariah Universitas Gunung Djati Bandung, 2018), iv.

2. Sonia Anjarwati, “Pengaruh *Current Ratio* (CR) dan *Risk Based Capital* (RBC) terhadap *Return On Equity* (ROE) pada PT. Asuransi Sinar Mas Unit Syariah”. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti *Current Ratio* (CR) dan *Risk Based Capital* (RBC) terhadap *Return On Equity* (ROE). Perbedaan dengan penelitian ini hanya pada periode dan objek penelitian.<sup>54</sup>
3. Dede Rahayu, “Pengaruh *Risk Based Capital* terhadap Profitabilitas Perusahaan Asuransi Syariah Studi pada Perusahaan Asuransi yang Terdaftar di AASI”. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa laporan keuangan dari perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia periode 2012-2015. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti *Risk Based Capital* (RBC) terhadap *Return On Equity* (ROE). Perbedaan dengan penelitian ini hanya pada periode.<sup>55</sup>
4. Estiningtyas Kusuma Safitri, “Analisis Rasio Kesehatan Dana *Tabarru'* Yang Mempengaruhi Profitabilitas Pada Asuransi Syariah Di Indonesia

---

<sup>54</sup> Sonia Anjarwati, “Pengaruh *Current Ratio* (CR) dan *Risk Based Capital* (RBC) terhadap *Return On Equity* (ROE) pada PT. Asuransi Sinar Mas Unit Syariah.” (Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Manajemen Keuangan Syariah Universitas Gunung Djati Bandung, 2018), vi.

<sup>55</sup> Dede Rahayu, “Pengaruh *Risk Based Capital* terhadap Profitabilitas Perusahaan Asuransi Syariah Studi pada Perusahaan Asuransi yang Terdaftar di AASI.” (Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Raden Fatah Palembang, 2016), vi.

(Periode 2012-2014)”. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti *Current Ratio* (CR), rasio likuiditas, rasio beban klaim, rasio perubahan dana *tabarru'*, dan *Risk Based Capital* (RBC) terhadap *Return On Equity* (ROE). *Perbedaan* dengan penelitian ini hanya pada periode dan variabel bebas.<sup>56</sup>

5. Suci Fitriani, “Pengaruh risk based capital terhadap profitabilitas asuransi syariah axa mandiri periode 2009-2013”. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Teknis analisis data yang digunakan adalah regresi linear sederhana. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti *Risk Based Capital* (RBC) terhadap *Return On Equity* (ROE). *Perbedaan* dengan penelitian ini hanya pada variabel terikat dan periode.
6. Metri Widia Pangestika, “Pengaruh dana *tabarru'*, risk based capital dan ukuran perusahaan terhadap profitabilitas unit syariah perusahaan asuransi jiwa periode 2013-2018”. Penelitian ini termasuk jenis data sekunder dengan menggunakan metode pendekatan kuantitatif. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti *Risk Based Capital* (RBC).

---

<sup>56</sup> Estiningtyas Kusuma Safitri, “*Analisis Rasio Kesehatan Dana Tabarru' Yang Mempengaruhi Profitabilitas Pada Asuransi Syariah Di Indonesia (Periode 2012-2014)*.” (Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, 2016).

*Perbedaan* dengan penelitian ini hanya pada variabel terikat dan periode.<sup>57</sup>

7. Siti Khalimah, “Pengaruh Rasio Likuiditas, Rasio Beban Klaim, dan Rasio Retensi Sendiri Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Asuransi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019”. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling didapatkan Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda, uji t, uji F, dan analisis koefisien determinasi. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti Rasio Likuiditas dan Rasio Beban Klaim.*Perbedaan* dengan penelitian ini hanya pada variabel terikat dan variabel bebas hanya pada variabel terikat dan variabel bebas.<sup>58</sup>
8. Sendy Meilita Rachman, “Pengaruh Rasio Beban Klaim, dan Pertumbuhan Hasil Investasi Rasio Perubahan Dana *Tabarru'* dalam mempengaruhi Profitabilitas Asuransi Syariah di Indonesia Periode 2014-2016”. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan menggunakan teknis analisis jalur atau

---

<sup>57</sup> Metri Widia Pangestika, “Pengaruh dana *tabarru'*, risk based capital dan ukuran perusahaan terhadap profitabilitas unit syariah perusahaan asuransi jiwa periode 2013-2018”. (Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Raden Intan Lampung, 2019), ii.

<sup>58</sup> Siti Khalimah, “Pengaruh Rasio Likuiditas, Rasio Beban Klaim, dan Rasio Retensi Sendiri Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Asuransi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019”. (Jurnal Program Studi S1 Manajemen, STIE Putra Bangsa Kebumen).

*parth analysis*. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti rasio beban klaim, rasio perubahan dana *tabarru'*, dan Profitabilitas. *Perbedaan* dengan penelitian ini hanya pada periode dan variabel bebas.<sup>59</sup>

9. Sri Puji Rijkiwati, “Pengaruh Rasio *Solvency Margin*, Rasio Beban Klaim dan *Return On Equity* (ROE) terhadap harga saham asuransi di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2008-2011”. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, dengan desain penelitian verifikatif. Teknik pengumpulan data dengan melakukan studi pustaka serta survei data sekunder. Data yang diperoleh akan diolah menggunakan metode regresi data panel, dengan pendekatan *Pooled Least Square*. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti Rasio Beban Klaim dan *Return On Equity* (ROE). *Perbedaan* dengan penelitian ini hanya pada periode, variabel terikat dan variabel bebas.<sup>60</sup>
10. Ria Ariska. dkk, “Pengaruh variabel *Total Asset Turnover* (TATO), *Debt to Asset Ratio* (DAR), *Current Ratio* (CR) dan Ukuran Perusahaan (SIZE) terhadap *Return on Asset* (ROA) pada perusahaan makanan dan minuman di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2016”. Teknik

---

<sup>59</sup> Sendy Meilita Rachman, “Pengaruh Rasio Beban Klaim, dan Pertumbuhan Hasil Investasi Rasio Perubahan Dana *Tabarru'* dalam mempengaruhi Profitabilitas Asuransi Syariah di Indonesia Periode 2014-2016”. (Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, 2018), ix.

<sup>60</sup> Sri Puji Rijkiwati, “Pengaruh Rasio *Solvency Margin*, Rasio Beban Klaim dan *Return On Equity* (ROE) terhadap harga saham asuransi di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2008-2011”. (Skripsi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Hukum/ Administrasi Bisnis Universitas Padjajaran, 2013), i.

analisis data menggunakan metode Regresi Linier Berganda. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti *Current Ratio* (CR). *Perbedaan* dengan penelitian ini hanya pada periode, variabel terikat dan variabel bebas.<sup>61</sup>

## H. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah jawaban atau dugaan sementara yang harus diuji lagi kebenarannya. Dalam penelitian ini, hipotesis yang digunakan adalah hipotesis hubungan (*asosiatif*) yang merupakan suatu pernyataan yang menunjukkan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih.<sup>62</sup>

Hipotesis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah:

Ho<sup>1</sup>: Rasio *Risk Based Capital* (RBC) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap *Return On Equity* (ROE) pada Perusahaan Asuransi yang terdaftar di OJK Periode 2014-2015.

Ha<sup>1</sup>: Rasio *Risk Based Capital* (RBC) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap *Return On Equity* (ROE) pada Perusahaan Asuransi yang terdaftar di OJK Periode 2014-2015.

---

<sup>61</sup> Ria Ariska. dkk, "Pengaruh variabel *Total Asset Turnover* (TATO), *Debt to Asset Ratio* (DAR), *Current Ratio* (CR) dan Ukuran Perusahaan (SIZE) terhadap *Return on Asset* (ROA) pada perusahaan makanan dan minuman di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2016". (Skripsi Undergraduate thesis, Sriwijaya University.,2018),i.

<sup>62</sup> Sugiyono, *Statistika untuk Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2009), 89.

- Ho<sup>2</sup> : Rasio Likuiditas (*Current Ratio*) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap *Return On Equity* (ROE) pada Perusahaan Asuransi yang terdaftar di OJK Periode 2014-2015.
- Ha<sup>2</sup> : Rasio Likuiditas (*Current Ratio*) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap *Return On Equity* (ROE) pada Perusahaan Asuransi yang terdaftar di OJK Periode 2014-2015.
- Ho<sup>3</sup> : Rasio Beban Klaim secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap *Return On Equity* (ROE) pada Perusahaan Asuransi yang terdaftar di OJK Periode 2014-2015.
- Ha<sup>3</sup> : Rasio Beban Klaim secara parsial berpengaruh signifikan terhadap *Return On Equity* (ROE) pada Perusahaan Asuransi yang terdaftar di OJK Periode 2014-2015.
- Ho<sup>4</sup> : Rasio Perubahan Dana *Tabarru'* secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap *Return On Equity* (ROE) pada Perusahaan Asuransi yang terdaftar di OJK Periode 2014-2015.
- Ha<sup>4</sup> : Rasio Perubahan Dana *Tabarru'* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap *Return On Equity* (ROE) pada Perusahaan Asuransi yang terdaftar di OJK Periode 2014-2015.
- Ho<sup>5</sup> : Rasio *Risk Based Capital* (RBC), Rasio Likuiditas (*Current Ratio*), Rasio Beban Klaim dan Rasio Perubahan Dana *Tabarru'* secara

simultan tidak berpengaruh terhadap *Return On Equity* (ROE) pada Perusahaan Asuransi yang terdaftar di OJK Periode 2014-2015.

Ha<sup>5</sup> : Rasio *Risk Based Capital* (RBC), Rasio Likuiditas (*Current Ratio*), Rasio Beban Klaim dan Rasio Perubahan Dana *Tabarru'* secara simultan berpengaruh terhadap *Return On Equity* (ROE) pada Perusahaan Asuransi yang terdaftar di OJK Periode 2014-2015.

